

## Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Melisa Astriyani<sup>1</sup> Hilda Kumala Wulandari<sup>2</sup> Titi Rahmawati<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi,  
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [melisaastriyani04@gmail.com](mailto:melisaastriyani04@gmail.com)<sup>1</sup> [hilda0609912@gmail.com](mailto:hilda0609912@gmail.com)<sup>2</sup>  
[titirahmawati1652@gmail.com](mailto:titirahmawati1652@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetap tidak maksimal. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Bumiayu kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan bumiayu, kantor pajak brebes. pada kecamatan brebes banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib orang pribadi yang terdaftar di KP2KP. Berdasarkan data dari KP2KP, sampai akhir tahun 2022 terdapat 1623 WP OP yang termasuk wajib pajak efektif. Tidak semua jumlah tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 94 responden. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode survey dengan menggunakan media kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 25. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Sosialisasi pajak, Tarif paajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal terlihat dari observasi awal yang dilakukan di KP2KP Bumiayu (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu), Kantor Pajak Brebes. Melisa oleh peneliti menemukan bahwa pelayanan petugas pajak yang memadai tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak yang maksimal. Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan dalam penyampaian SPT di KP2KP Bumiayu, presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus mengalami penurunan setiap tahun. Padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Wajib Pajak Non Efektif	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2018	987	632	355	64.03
2019	1263	857	406	67.85
2020	1385	879	506	63.47
2021	1564	894	670	57.16
2022	1623	897	726	55.27

Sumber: KP2KP Kantor Pajak Brebes dan data diolah 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa presentase kepatuhan wajib pajak setiap tahun menurun padahal jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun. Menurut (Rahayu Kurnia, 2021) Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Tingkat rasio kepatuhan wajib pajak yang belum mencapai target, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan tersebut dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan sosialisasi pajak secara berkala. Sosialisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pajak sehingga memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayarkannya karena hal tersebut merupakan kewajiban mereka. Selain itu, juga dapat membuat subyek pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara *online* maupun langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat yang ada di daerah mereka. Salah satu kantor pelayanan pajak yang ada di Brebes, tepatnya di KP2KP Bumiayu (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu), Kantor Pajak Brebes.

Pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KP2KP Bumiayu tergolong dalam kategori baik. Meskipun demikian, pengetahuan pajak perlu ditingkatkan lagi oleh wajib pajak mengingat seringnya perubahan peraturan dalam perpajakan. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan sudah sering dilakukan oleh KP2KP Bumiayu, diantaranya dengan mengadakan sosialisasi KSWP atau sosialisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pembenahan basis data pajak, dan pengamanan penerimaan pajak. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada para mahasiswa dengan mengadakan program "*Tax Goes to Campus*" dan kepada para siswa dengan mengadakan Patur atau Pajak Bertutur yang bertujuan menumbuhkan kesadaran pajak sejak usia dini melalui pendidikan.

Sosialisasi semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Nastiti, 2020). Berarti semakin tinggi kesadaran seseorang untuk membayar pajak maka akan semakin tinggi kemauan seseorang untuk membayar pajak. Hasil penelitian tersebut, berbanding terbalik dengan penelitian (Desi Astuti, 2020) bahwa sosialisasi pajak dan pelaksanaan *self assessment* system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak. Sedangkan pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak ( $X_1$ ), berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak, kemudahan membayar pajak ( $X_2$ ), berpengaruh positif terhadap persepsi wajib, dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak. Sedangkan Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara Parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Penelitian Terdahulu**

#### **Sosialisasi Pajak ( $X_1$ )**

Menurut (Nurkholik & Zahroh, 2020) Sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi, serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan serta tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Baik masyarakat maupun wajib pajak membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci mengenai informasi maupun pengetahuan perpajakan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengerti tentang prosedur perpajakan. Oleh karena itu sosialisasi perpajakan yang baik sangat penting dilakukan sebab sosialisasi perpajakan dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan tata cara perpajakan.

### **Tarif Pajak (X2)**

Menurut Thahir *et al.*, (2021) Tarif pajak merupakan ketentuan persentase atau jumlah rupiah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar perhitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan, semakin rendah tarif pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak (X3)**

Menurut (Nastiti, 2020) kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak dalam menerapkan sistem perpajakan ini, sebab wajib pajak dituntut untuk mengisi sendiri dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat.

### **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**


Menurut (Hamida & Wijaya, 2022) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama yaitu Insentif Pajak. Cynthia Chandra, Amelia Sandra, 2021, *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*, Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua. Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai Undang-Undang dengan atau tanpa dorongan dari pihak manapun. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua, selanjutnya dilakukan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis menggunakan spss versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Lukman Al Hakim, Alistraja Dison Silalahi, 2022, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara*, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, saksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara persial maupun simultan di KP2KP Kuta Cane Aceh Tenggara. Pendekatan Pengamatan dilakukan dari bulan November-Juni 2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F) dan Uji Koefisien Determinan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Software SPSS Statistic Package (Dor The Social Sciens) Versi 23. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara persial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nuke Sri Herviana, Elly Halimatusadiah, 2020, *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*,

penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menggunakan metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan penentuan responden adalah dengan acidental sampling, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying harus lebih banyak memberikan edukasi melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga perlu ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak juga diharapkan meningkat.

### Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. (Nastiti, 2020) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam meneliti sampel dan populasi melalui pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta data – data penelitian berupa angka dan menggunakan alat uji statistik. Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka akan diketahui hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti, sehingga akan memperjelas gambaran mengenai objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner/ angket. Menurut (Ramadhani & Wilestari, 2020) “sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari pihak pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian yang sedang diteliti. Kuesioner dirancang menggunakan indikator yang telah ditetapkan lalu disusun berbagai pernyataan tentang pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Adapun populasi yang ditetapkan yakni wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Bumiayu (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu), Kantor Pajak Brebes. Dengan menggunakan *Random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok dan memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel. Adapun sampel yang diperoleh setelah penyebaran kuesioner didapatkan sebanyak 94 responden.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Instrumental

#### Uji Validitas

Uji Validitas adalah Uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Dalam pengertian yang mudah dipahami, uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Proses mengukur validitas faktor tersebut adalah dengan cara menghubungkan atau mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan dari semua item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan dari faktor). Sedangkan pengukuran validitas item adalah dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total dari semua item yang ada. Dengan uraian diatas, para pembaca pasti sudah memahami, bahwa sebenarnya uji validitas item adalah uji yang menilai apakah seperangkat soal yang terdiri dari beberapa item dapat mendukung seperangkat item soal sebagai satu kesatuan yang tunggal.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen X, X2,X3 dan Y**

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	sig.	Keterangan	Variabel	Indikator	Pearson Correlation	sig.	Keterangan	
Kesadaran Wajib Pajak	KP 1	0,400	0	Valid	Sosialisasi Pajak	SP 1	0,466	0	Valid	
	KP 2	0,372	0	Valid		SP 2	0,386	0	Valid	
	KP 3	0,397	0	Valid		SP 3	0,364	0	Valid	
	KP 4	0,366	0	Valid		SP 4	0,373	0	Valid	
	KP 5	0,410	0	Valid		SP 5	0,410	0	Valid	
	KP 6	0,460	0	Valid		SP 6	0,368	0	Valid	
	KP 7	0,414	0	Valid		SP 7	0,420	0	Valid	
	KP 8	0,369	0	Valid		SP 8	0,387	0	Valid	
	KP 9	0,366	0	Valid		SP 9	0,381	0	Valid	
	KP 10	0,381	0	Valid		SP 10	0,430	0	Valid	
	KP 11	0,386	0	Valid		SP 11	0,430	0	Valid	
	KP 12	0,399	0	Valid		SP 12	0,445	0	Valid	
	KP 13	0,362	0	Valid						
	KP 14	0,374	0	Valid						
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP 1	0,597	0	Valid	Tarif Pajak	TP 1	0,411	0	Valid	
	KWP 2	0,471	0	Valid		TP 2	0,411	0	Valid	
	KWP 3	0,493	0	Valid		TP 3	0,364	0	Valid	
	KWP 4	0,382	0	Valid		TP 4	0,368	0	Valid	
	KWP 5	0,431	0	Valid		TP 5	0,364	0	Valid	
	KWP 6	0,458	0	Valid		TP 6	0,407	0	Valid	
	KWP 7	0,389	0	Valid		TP 7	0,434	0	Valid	
	KWP 8	0,368	0	Valid		TP 8	0,387	0	Valid	
	KWP 9	0,365	0	Valid		TP 9	0,410	0	Valid	
	KWP 10	0,401	0	Valid		TP 10	0,385	0	Valid	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2023

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua item yang terlibat dalam penelitian menunjukkan korelasi yang baik sehingga dapat menjadi suatu pengukuran yang tepat. Hal ini dilihat memiliki nilai interval 0,364 hingga 0,597.

#### Uji Reliabilitas


**Tabel 3. Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	N of Item	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,853	12	Reliabel
Tarif Pajak	0,833	10	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,882	14	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,784	10	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2023

Ghozali (2009:47) mengatakan yang dimaksud dengan reliabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Pengujian dapat menggunakan metode Alfa cronbach, dengan cerita Alfa cronbach dari masing-masing variabel lebih dari 0.6 maka alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

### Uji Normalitas



**Gambar 2. Uji Normalitas**  
 Sumber : Hasil Olah Data SPSS 2023

Berdasarkan grafik normal P-P Plot di atas, dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Grafik di atas menunjukkan bahwa model regresi pengaruh sistm informasi akuntansi dan kwpuasan pelanggan terhadap kinerja karyawan penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Hasil ini didukung dari uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

### Uji Multikolonieritas


**Tabel 4. Uji Multikolonieritas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	30.308	5.000		6.061	.000		
	SP	.082	.029	.174	2.864	.004	.765	1.307
	TP	-.172	.089	-.108	-1.932	.054	.909	1.100
	KP	.230	.065	.220	3.543	.000	.731	1.368

a. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat diketahui hasil analisa data dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas. Hasil ini dapat dilihat dari nilai tolerance <1 dan nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel terbebas dari multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

## Uji Heterokedastisitas



**Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas – Glejser Test**  
 Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen nilai absolut residu (*abs\_res*). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi

**Tabel 5. Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.94 <sup>a</sup>	.105	.097	2.14902
a. Predictors: (Constant), KP, TP, SP				
b. Dependent Variable: KWP				

Berdasarkan tabel di atas hasil uji autokorelasi dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 94 (*n*) dan jumlah independen 2 (*k*=2), nilai *Durbin Watson* (DW Statistik) nilai *Durbin Watson* 24 *k*=2 adalah (0,097) dari hasil analisis regresi sebesar 2.149 dapat dilihat pada tabel diatas. Dengan demikian nilai tabel *Durbin Watson* tersebut berada pada 0,097 < 2.149, sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier berganda tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi.

## Teknik Analisis Regresi Berganda

**Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	31.631	3.856		8.203	.000		
	X01	.010	.017	.033	.600	.549	.960	1.042
	X02	.082	.062	.072	1.315	.189	.967	1.034
	X03	.174	.036	.272	4.893	.000	.930	1.076
a. Dependent Variable: Y								

Dari hasil tabel 6 diatas, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  $KWP = 31.631 + 0,010 SP - 0,082 TP + 0,174 KP$  Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:  $\alpha = 31,631$  konstanta menunjukkan angka 31,631 berarti jika nilai variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan bernilai 0 maka kepatuhan wajib pajak bernilai konstan sebesar 31,631.  $\beta_1 = 0,010$ . Nilai koefisien variabel Sosialisasi pajak (SP) sebesar 0,010 artinya bahwa setiap kenaikan variabel sosialisasi pajak sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak, kesadaran perpajakan, bernilai 0, maka l kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,010 satuan.  $\beta_2 = 0,082$ . Nilai koefisien variabel Tarif Pajak (TP) sebesar 0,082 artinya bahwa setiap kenaikan variabel tarif pajak sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel tarif pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,082 satuan.  $\beta_3 = 0,174$ . Nilai koefisien variabel Kesadaran Perpajakan (KP)

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.301 <sup>a</sup>	.091	.082	1.18033	.091	10.515	3	317	.000
a. Predictors: (Constant), X03, X02, X01									
b. Dependent Variable: Y									

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  yang diperoleh sebesar 0,091 atau 9,1% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KP2KP di Kecamatan Brebes dipengaruhi oleh variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak, kesadaran perpajakan, Sisanya sebesar 9% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.949	3	14.650	10.515	.000 <sup>b</sup>
	Residual	441.640	317	1.393		
	Total	485.589	320			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X03, X02, X01						

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut  $< 0,05$  yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak kesadaran perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji t

**Tabel 9. Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF



1	(Constant)	31.631	3.856		8.203	.000		
	X01	.010	.017	.033	.600	.549	.960	1.042
	X02	.082	.062	.072	1.315	.000	.967	1.034
	X03	.174	.036	.272	1,273	.000	.930	1.076
a. Dependent Variable: Y								

Dilihat dari hasil uji statistik t diatas, dapat diketahui bahwa ada satu variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan menghasilkan nilai signifikansi dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pada variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan menunjukkan bahwa hasil dari nilai signifikan diatas 0,05 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Brebes dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Responden dalam penelitian ini berjumlah 94 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Brebes. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan masyarakat di kecamatan brebes dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis menggunakan alat SPSS 25 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien sebesar 0,010 dengan *t-statistic* 0,600 < 1,661. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien positif sebesar 0,082 dengan *t-statistic* 1,315 < 1661. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien positif sebesar 0,172 dengan *t-statistic* 1,273 < 1,661.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan yaitu: Bagi Wajib Pajak di Kecamatan Brebes; Saran kepada Wajib Pajak di Kecamatan Bebes yaitu agar lebih peduli kepada negara dengan cara menjadi Wajib Pajak yang patuh pada peraturan perpajakan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi WPOP untuk lebih memahami dan menyadari bahwa betapa pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak sehingga dapat terus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan pembangunan Negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak; Saran yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak yaitu untuk terus meningkatkan sosialisasi terhadap Wajib Pajak khususnya di kecamatan brebes, sosialisasi perpajakan khususnya terkait peredaran bruto tertentu kepada Wajib Pajak dengan memberikan informasi yang lebih luas, baik itu dengan pemasangan iklan dalam bentuk spanduk, *billboard* ataupun brosur-brosur dengan penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP); Saran yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang penetapan besarnya sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak juga harus disosialisasikan dengan baik agar wajib pajak memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak dan penyebab-penyebab dikenakannya sanksi pajak tersebut serta perlu ditingkatkan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya agar wajib pajak jera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agun, W. A. N. U. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Agustine, S., & Pangaribuan, L. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Tambora. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.877>
- Amelia, Y., Panji, V., Angiza, M., Akuntansi, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Bangsa, K. (2022). Kepatuhan Pembayaran Dan Sanksi Pajak Terhadap. 20, 124–145.
- Army Wijaya Febrian. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. 1–14.
- Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2020). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Waji Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Chandra, G. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. 1–23.
- Chandra, G. (2022). Pengaruh Pemahaman Tarif PPH Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 141–155.
- Desi Astuti, B. N. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos. *Jurnal Nominal*, V(1), 19–34.
- Desiva, A. H., & Kholis, N. (2022). Pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Kinerja*, 19(2), 233–240. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.10807>
- Dwi, Y., Dhiana Paramita, P., Prananditya, A., Jurusan, M., Fakultas, A., Universitas, E., Semarang, P., Dosen, ), & Akuntansi, J. (2018). Dengan
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10773>

- Firnanda, S. D. (2020). Pengaruh Motivasi dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman dan Pelayanan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(1), 1–20.
- Fitriadi. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1), 1–13.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Prayogo (ed.); Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, L. Al, & Silalahi, A. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1415–1428. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.563>
- Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System (Studi Di Yogyakarta). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 327–341. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (pp. 45–1115).
- Hormati, C. E., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 98–104. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/532>
- Istiqomah, D. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP , Pemahaman Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 14(2), 251–260.
- Kadek, N., & Putri, N. (2018). Peran Inovasi Produk Memediasi Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran ( Studi pada Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Pie Susu di Kota Denpasar ). *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(2), 111–120.
- Karini, D. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526>